



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. Prof. dr. HR. Boenjamin Nomor 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faximil 631802

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN STUDI LANJUT DAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI
LANJUT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi dan karier Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jenderal Soedirman melalui studi lanjut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi;
- b. bahwa agar bantuan biaya studi lanjut bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan lancar dan tertib;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI. Nomor : 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
6. Keputusan Mendiknas RI No. 25 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG PEDOMAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Unit kerja adalah unit kerja di jajaran Universitas Jenderal Soedirman;
4. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam unit kerja di jajaran Universitas Jenderal Soedirman yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar di jajaran Kemdikbud adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Universitas Jenderal Soedirman yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
9. Bantuan Biaya Studi Lanjut adalah bantuan biaya untuk persiapan dan penyelesaian studi yang diberikan Universitas Jenderal Soedirman kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
10. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
11. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan biaya studi lanjut adalah :

- (1) Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;

- (2) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Tugas belajar dilaksanakan di dalam atau di luar negeri , sedangkan izin belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik dan pendidikan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian bantuan biaya studi lanjut diberikan kepada PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Jenderal Soedirman untuk biaya persiapan dan penyelesaian studi;
- (3) Pendidikan studi lanjut meliputi Program Alih Jenjang (D3 ke S1), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) dan Spesialis (Sp) dengan status tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 4

- (1) Tugas belajar dan izin belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :
 - a. Program Alih Jenjang : 4 (empat) semester;
 - b. Program Sarjana : 8 (delapan) semester;
 - c. Program Magister : 4 (empat) semester;
 - d. Program Doktor : 6 (enam) semester;
 - e. Spesialis I : (4) empat semester;
 - f. Spesialis II : (6) enam semester.
- (2) Masa tugas belajar dan izin belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT
Pasal 5

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri;
- (2) Ketentuan dan syarat bagi PNS yang akan studi lanjut mengacu pada peraturan perundangan yang saat ini berlaku.

Pasal 6

Pemberian bantuan biaya studi lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bagi penerima bantuan biaya studi lanjut wajib menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (2) Permohonan bantuan biaya studi lanjut ditujukan kepada Rektor yang diajukan oleh Dekan (bagi yang berada di Fakultas) atau oleh atasan langsungnya (bagi tenaga kependidikan yang berada di Kantor Pusat).

BAB V
BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT
Pasal 7

Bantuan biaya studi lanjut terdiri dari :

1. Bantuan biaya persiapan studi
2. Bantuan biaya penyelesaian studi

BAB VI
BANTUAN BIAYA PERSIAPAN STUDI
Pasal 8

- (1) Bantuan Biaya Persiapan Studi Lanjut adalah bantuan biaya yang dipergunakan untuk pengurusan dokumen studi lanjut, akomodasi dan transportasi setelah PNS dinyatakan diterima studi lanjut;
- (2) Bantuan Biaya Persiapan Studi Lanjut diberikan kepada PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti studi lanjut di luar negeri maupun di dalam negeri tetapi di luar Universitas Jenderal Soedirman atau di luar Purwokerto;
- (3) Syarat-syarat pemberian Bantuan Biaya Persiapan Studi Lanjut adalah :
 1. Surat panggilan diterima studi lanjut;
 2. Surat tugas belajar/Ijinbelajar.
- (4) Bantuan biaya persiapan studi lanjut luar negeri meliputi : Paspor, VISA, Fiskal transport keberangkatan ke bandara (At Cost);
- (5) Biaya pengurusan dokumen persiapan studi lanjut dibayarkan dengan cara menunjukkan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
- (6) Bantuan biaya persiapan studi lanjut dalam negeri adalah :
 - a. Program S2 Rp. 1.500.000,-
 - b. Program S3 Rp. 2.500.000,-

BAB VII
BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI
Pasal 9

- (1) Bantuan biaya penyelesaian studi adalah bantuan biaya studi lanjut yang diberikan pada PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut sebagai bantuan biaya penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
- (2) Syarat pengajuan bantuan biaya penyelesaian studi sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat panggilan diterima studi lanjut;
 - b. Surat tugas belajar/ijin belajar;
 - c. Draft skripsi/tesis/disertasi yang sudah ditandatangani Pembimbing I dan II atau Promotor dan Co. Promotor.
- (3) Besarnya biaya penyelesaian studi adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Bagi angkatan sebelum tahun 2014 :
 - a. Program S1 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Program S2 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - c. Program S3 sebesar Rp. 15.000.000,-

3.2 Bagi angkatan tahun 2014 dan seterusnya :

- a. Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Program S2 sebesar Rp. 5.000.000,-
- c. Program S3 sebesar Rp. 10.000.000,-

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Hak PNS mendapatkan bantuan studi lanjut adalah :

1. Mendapat bantuan biaya studi lanjut untuk biaya persiapan dan penyelesaian studi;
2. Mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan studi lanjut.

Pasal 11

- (1) Kewajiban PNS yang mendapatkan tugas belajar atau izin meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketentuan PNS yang tugas belajar/studi lanjut;
 - b. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk bagi yang tugas belajar;
 - c. Melaporkan secara tertulis perkembangan studinya per semester kepada pimpinan unit kerja;
 - d. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar berakhir masa tugas belajarnya atau izin belajarnya;
 - e. Wajib kerja selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi yang mendapat tugas belajar atau izin belajar di luar negeri dan 1 (satu) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi yang mendapat tugas belajar atau izin belajar di dalam negeri;
 - f. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai PNS maupun PNS yang sedang mendapatkan tugas belajar atau izin belajar;
- (2) Bagi PNS yang mendapat bantuan studi lanjut, tidak dapat mengajukan pindah dari Unsoed atau mengundurkan diri sebagai PNS sebelum menjalani wajib kerja;
- (3) Bagi PNS yang sedang melaksanakan studi lanjut untuk segera menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB IX
SANKSI
Pasal 12

Sanksi bagi PNS yang mendapatkan tugas belajar atau izin belajar yang melalaikan kewajiban Pasal 4 adalah :

- (1) Bagi PNS penerima bantuan biaya pendidikan studi lanjut dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum berhasil menyelesaikan studinya yang dikarenakan alasan akademik maka akan dilakukan pembinaan oleh Pembantu Rektor I;
- (2) Bagi PNS penerima bantuan biaya pendidikan studi lanjut dalam waktu yang telah ditentukan belum berhasil menyelesaikan studinya yang

- dikarenakan kelalaiannya, maka akan dilakukan pembinaan oleh Pembantu Rektor II;
- (3) Bagi PNS yang telah diberikan bantuan biaya studi lanjut, tetapi setelah selesai studi mengundurkan diri/berhenti sebagai PNS maka diharuskan mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterimanya sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (3) peraturan ini;
 - (4) Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
P E N U T U P
Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini mengacu pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : Kept. 1054/UN23/DL.06/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2013 yang mengatur pemberian bantuan biaya pendidikan studi lanjut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Mei 2014



Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si
NIP. 19580331 198702 1 001